



**P E N E T A P A N**

**Nomor 1014/Pdt.P/2020/PA.Cbn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**SAHRUDIN BIN PATONI, NIK: NIK: 3201360306510002** , lahir di Bogor 03 Juni 1951, usia 69 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Terakhir SD/Sederajat, bertempat tinggal Kp. Serena Tonggoh, RT/RW 005/002. Kelurahan/Desa Sirnarasa, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, Jawa, sebagai **Pemohon I**;

**SITI AMINAH BINTI JENAL (ALM) NIK : 3201364303670001**, lahir di Bogor 03 Maret 1967, usia 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SD/Sederajat, tempat tinggal Kp. Serena Tonggoh, RT/RW 005/002. Kelurahan/Desa Sirnarasa, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **Pemohon II**,

Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat kuasa khusus No: **162/KH.BIK/XII/2020** tertanggal 01 Desember 2020 memberikan kuasa khusus kepada **BAYU ILHAM KUNCORO, S.H., MH, dan AHMAD FARHAN QODUMI, S.S.y.,MH**, Keduanya Advokat/Penasehat Hukum, Berkantor pada kantor **BIK & PARTNERS** yang beralamat di **Jl KSR Dadi Kusmayadi No. 22, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat**, dengan memilih domisili elektronik di [kuncorobayuilham@gmail.com](mailto:kuncorobayuilham@gmail.com), sebagai Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

## Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1014/Pdt.P/2020/PA.Cbn tanggal 03 Desember 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal **28 Maret 1982**, di wilayah Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor telah dilaksanakan pernikahan antara Pemohon I **SAHRUDIN BINTI PATONI (ALM)** dan pemohon II **SITI AMINAH BINTI JENAL (ALM)** yang belum di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungsari, dan yang bertindak sebagai wali nikah **Bapak Junaedi bin Jenal** selaku kakak Kandung Pemohon II, karena orang tua dari **SITI AMINAH binti JAENAL** telah meninggal dunia, dengan mas Kawin uang Rp. 5000, dibayar tunai, dan dengan 2 (Dua) orang saksi yaitu **Bapak Cece Rosidi bin Hamim** dan **Bapak Juanedi bin Sauki**;
2. Bahwa, antara Pemohon I **SAHRUDIN BINTI PATONI (ALM)** dengan Pemohon II **SITI AMINAH BINTI JENAL (ALM)** tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I **SAHRUDIN BINTI PATONI (ALM)** berstatus Jejaka, dan Pemohon II **SITI AMINAH BINTI JENAL (ALM)** berstatus Perawan;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 5 (lima) orang anak perempuan yang masing-masing bernama:
  - a. **Tuti Rosiawati**, lahir di Bogor, 04 Juni 1984;
  - b. **Ratna Dewi Komalasari**, lahir di Bogor, 05 Juni 1988;
  - c. **Ida Sobariah**, lahir di Bogor, 10 Juni 1988;

Halaman 2 dari 11, Penetapan Nomor 1014/Pdt.P/2020/PA.Cbn



- d. **Mila Haryanti**, lahir di Bogor, 02 Juni 1991;  
e. **Siti Selomita**, lahir di Bogor, 20 Agustus 1999;

5. Bahwa, Pemohon I **SAHRUDIN BINTI PATONI (ALM)** dengan Pemohon II **SITI AMINAH BINTI JENAL (ALM)** sekarang tinggal di rumah kediaman bersama di Kp. Serena Tongoh, RT/RW 005/002. Kelurahan/Desa Sirnarasa, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor dengan alasan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama. Sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk adanya kepastian hukum dalam masalah kepentingan keluarga dan masalah pekerjaan yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I **SAHRUDIN BINTI PATONI (ALM)** dengan Pemohon II **SITI AMINAH BINTI JENAL (ALM)** yang dilangsungkan pada tanggal **28 Maret 1982** di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku  
Atau : Apabila Ketua majlis Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon menetapkan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Halaman 3 dari 11, Penetapan Nomor 1014/Pdt.P/2020/PA.Cbn



I.

Surat

-Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 3201360306510002 tanggal 30-08-2012 dan atasnama Pemohon II NIK 3201364303670001 tanggal 30-08-2012 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.1;

-Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 3201362105100004 tanggal 04-12-2017 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.2;

Menimbang, selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi yang bernama Cece Rosidin bin Hamin dan Junaedi bin Sauki, saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

II.

Saksi –

Saksi

1. **Cece Rosidin bin Hamin**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai sepupu Pemohon II;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor yang dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 1982 dan sampai sekarang telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama bapak **Junaedi bin Jenal** dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu bapak **Cece Rosidi bin Hamim** dan bapak **Junaedi bin Sauki** dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai, serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejak dan perawan;

Halaman 4 dari 11, Penetapan Nomor 1014/Pdt.P/2020/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon II dan selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;

2. **Junaedi bin Sauki**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor yang dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 1982 dan sampai sekarang telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama bapak **Junaedi bin Jenal** dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu bapak **Cece Rosidi bin Hamim** dan bapak **Junaedi bin Sauki** dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) dibayar tunai, serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejaka dan perawan;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon II dan selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 5 dari 11, Penetapan Nomor 1014/Pdt.P/2020/PA.Cbn



**Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 maka terhadap alat bukti-alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup serta telah *dinazagellen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 ditambah dengan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi terbukti Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong dan beragama Islam, dengan demikian Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto penjelasan atas Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa isbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang

Halaman 6 dari 11, Penetapan Nomor 1014/Pdt.P/2020/PA.Cbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa isbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak pasangan suami isteri yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan oleh karena ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku atau mungkin oleh karena sebab lain, pernikahan mereka yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak tercatat pada register yang ada pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami isteri yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami isteri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa permasalahan seperti telah diuraikan di atas harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan kemadharatan dan ketidakpastian hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak

Halaman 7 dari 11, Penetapan Nomor 1014/Pdt.P/2020/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat pada KUA Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang bernama bapak cece Rosidi dan bapak Junaedi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 28 Maret 1982 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama bapak **Junaedi bin Jenal** dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu bapak **Cece Rosidi bin Hamim** dan bapak **Junaedi bin Sauki** dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai dibayar tunai serta ada ijab kabul;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon selama perkawinan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Halaman 8 dari 11, Penetapan Nomor 1014/Pdt.P/2020/PA.Cbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pada tanggal 28 Maret 1982 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan para Pemohon supaya Majelis Hakim memerintahkan agar keduanya mencatatkan perkawinan mereka tersebut kepada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah jika dihubungkan dengan perkara *aquo* yang bersifat permohonan atau *voluntair* maka sifat dari penetapan hanya *declaratoir* sedangkan memerintahkan para pihak adalah amar *condemnatoir* maka terhadap permohonan tersebut harus majelis hakim kesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaiatan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I **SAHRUDIN BINTI PATONI (ALM)** dengan Pemohon II **SITI AMINAH BINTI JENAL (ALM)** yang dilangsungkan pada tanggal **28 Maret 1982** di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah);

Halaman 9 dari 11, Penetapan Nomor 1014/Pdt.P/2020/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis, tanggal 07 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh Drs. H. Abid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dadang Karim, M.H. dan Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dini Triana, S.Sos., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Abid, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Dadang Karim, M.H.**

**Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H.**

Panitera Pengganti,

**Dini Triana, S.Sos., M.H.**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	60.000,-
- Panggilan	: Rp	0,-
- PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>9.000,-</u>

Halaman 10 dari 11, Penetapan Nomor 1014/Pdt.P/2020/PA.Cbn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 119.000,-  
(seratus sembilan belas ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11, Penetapan Nomor 1014/Pdt.P/2020/PA.Cbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11